



PUTUSAN

Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SULASTRI**, beralamat di Jalan SMP 188 RT 002/RW 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Pembanding I semula Pelawan I;
2. **ZUL HEFFIRUDDIN**, beralamat di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26 RT 002/RW 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Pembanding II semula Pelawan II;
3. **SRI NINGSIH**, beralamat di Jalan SMP 188 RT 002/RW 004, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, sebagai Pembanding III semula Pelawan III;

kesemuanya sebagai ahli waris dari (almarhum) Baharuddin Effendi, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Pelawan;

Lawan :

1. **PT BANK PANIN, Tbk. KCU PALMERAH JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Jalan Palmerah Utara Nomor 52, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Muis, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Abdul Muis & Partners”, beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 23, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 017/SK/LITIGASI/JAP/14 tertanggal 16 Januari 2014, selanjutnya disebut Terbanding I semula Terlawan Penyita;
2. **IPAH SYARIPAH**, beralamat di Jalan Rawa Jati Barat Nomor 36 RT 002/RW 004, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding II semula Terlawan Tersita;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 466/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 3 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang telah diputus tanggal 13 Mei 2015 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 9 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA dalam perkara sita eksekusi terhadap :
 - (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah \pm 73 M2, yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan T.B. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, yang teregister di Kantor BPN Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 yang tercatat atas nama BAHARUDDIN EFFENDI;
 - (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan luas \pm 216 M2, yang terletak di Jalan Tanah Merdeka/Jalan T.B. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 yang tercatat di BPN atas nama Ipah Syarifah;
2. Bahwa PARA PELAWAN juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara penetapan Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim. jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA;
3. Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "..... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur dengan luas tanah \pm 73 M2, yang teregister di Kantor BPN Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 atas nama BAHARUDDIN EFFENDI yang dijadikan sita jaminan tersebut bukan milik TERLAWAN TERSITA melainkan adalah milik PELAWAN I, yang berasal dari harta bersama antara PELAWAN I dengan (Aim.) Baharuddin Effendi yang menikah pada tanggal 14 Nopember 1974, sebagaimana buku pendaftaran nikah Nomor 310/ A-I/1974 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuruan Muda, Atjeh Timur (terlampir);
5. Bahwa Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas \pm 216 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 yang tercatat di BPN atas nama Ipah Syarifah, yang dijadikan sita jaminan tersebut bukan hanya milik TERLAWAN TERSITA melainkan juga adalah milik PARA PELAWAN yang berasal dari harta warisan dari (Aim.) Baharuddin Effendi bagi PARA PELAWAN;
6. Bahwa sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor 080/Pdt.P/2013/PAJT tanggal 20 Mei 2013 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, PARA PELAWAN juga telah melakukan surat perjanjian pembagian warisan atas harta peninggalan (Alm.) Baharuddin Effendi yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2013;
SEIARAH PERKAWINAN PELAWAN I DENGAN (ALM.) BAHARUDDIN EFFENDI :
7. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1974, PELAWAN I dan BAHARUDDIN EFFENDI telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuruan Muda, Atjeh Timur, hal ini sebagaimana buku pendaftaran nikah Nomor 310/A-I/1974 yang telah dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuruan Muda, Atjeh Timur (terlampir);
8. Bahwa dari pernikahan antara PELAWAN I dan BAHARUDDIN EFFENDI, telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama ZUL HEFFIRUDDIN (PALAWAN II) dan SRI NINGSIH (PELAWAN III);
9. Bahwa pada sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) tanggal 14 Nopember 2012, BAHARUDDIN EFFENDI telah meninggal dunia pada sekitar pukul 00.35 WIB di Kalibata, yang kemudian dibawa ke rumah duka di

Halaman 3 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kelapa Dua Wetan III RT 07/RW 01 Nomor 23L4, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan selanjutnya dikuburkan di TPU S/37/10/Rambutan Blok A/II petak 567;

10. Bahwa sejak hijrah/pindah ke Jakarta sekitar Tahun 1995, keluarga PELAWAN I dan (Alm.) Baharuddin Effendi telah menyewa rumah yang tertelak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Dan dengan kerja keras, kemudian dilakukan pembelian atas tanah tersebut dengan cara menyicil yang akhirnya pada sekitar Tahun 2001, PELAWAN I dan (Alm.) Baharuddin Effendi berhasil membeli tanah dan rumah tersebut, hal ini dapat dilihat dari bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 yang pembukuannya dilakukan pada tanggal 6 Juni 2001, dengan surat ukur tanggal 17 Mei 2001 Nomor 10/2001;
11. Bahwa semasa hidupnya hingga (Alm.) Baharuddin Effendi meninggal dunia pada tanggal 14 November 2012, PELAWAN I tidak pernah bercerai dengan (Alm.) Baharuddin Effendi;

SEJARAH PERKAWINAN (ALM.) BAHARUDDIN EFFENDI DENGAN TERLAWAN TERSITA :

12. Bahwa setelah PELAWAN I dan (Alm.) Baharuddin Effendi membeli sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah \pm 73 M2, yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, yang teregister di Kantor BPN Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 yang tercatat atas nama BAHARUDDIN EFFENDI pada Tahun 2001, selanjutnya sekitar Tahun 2002 TERLAWAN TERSITA berusaha merusak hubungan rumah tangga PELAWAN I dan (Alm.) Baharuddin Effendi;
13. Bahwa kemudian akhirnya PARA PELAWAN mengetahui status yang terjadi antara TERLAWAN TERSITA dengan (Alm.) Baharuddin Effendi, di mana dengan melakukan penelusuran dari informasi diterimanya, akhirnya PARA PELAWAN mengetahui bahwa (Almarhum) BAHARUDDIN EFFENDI telah melakukan perkawinan lagi dengan TERLAWAN TERSITA tanpa izin PELAWAN I selaku istri (Almarhum) BAHARUDDIN EFFENDI yang sah. Dan sungguh merupakan perbuatan melawan hukum karena perkawinan tersebut dilakukan dengan melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Dan atas dasar perkawinan yang melanggar hukum inilah TERLAWAN TERSITA menganggap dirinya

Halaman 4 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3716, yang merupakan harta bersama antara PELAWAN I dan (Almarhum) BAHARUDDIN EFFENDI. Dan atas perbuatan melawann hukum tersebut, PARA PELAWAN telah mengajukan gugatan per data pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar dengan Perkara Nomor 513/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel. tanggal 10 September 2013 (terlampir);

14. Bahwa sungguh ironis dalam pernikahan antara TERLAWAN TERSITA dengan (Aim.) Baharuddin Effendi, di mana dalam pengakuannya TERLAWAN TERSITA menyatakan bahwa ketika menikah (Alm.) Baharuddin Effendi mengaku dalam status duda, namun faktanya dalam buku nikah Nomor 30j2jXj2002 tanggal 30 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Gunung Tanjung, Tasikmalaya, Jawa Barat, status (Aim.) Baharuddin Effendi adalah status PERJAKA dan lebih konyolnya nama almarhum tertera di buku nikah tersebut BAHARUDIN EFFENDI, tercatat dengan nama BAMBANG BAHARUDDIN EFFENDI, sungguh hal ini adalah merupakan suatu pemukatan jahat (terlampir gugatan waris Nomor 2812/Pdt.G/2013/PAJT tanggal 23 Oktober 2013);
15. Bahwa kemudian dengan berbagai cara, TERLAWAN TERSITA telah berhasil membujuk (Almarhum) BAHARUDDIN EFFENDI untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 kepada bank swasta nasional di Indonesia tanpa izin dari PELAWAN I. Dan dengan menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 kepada bank tersebut dan dengan status perkawinan yang diperolehnya dengan melawan hukum tersebut, TERLAWAN TERSITA telah memperoleh harta kekayaan, yang antara lain namun tidak terbatas pada :
 - a. Tanah/bangunan dengan luas \pm 216 M2, yang terletak di Jalan Tanah Merdeka/Jl. TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 yang tercatat di BPN atas nama Ipah Syarifah;
 - b. Tanah/bangunan dengan luas \pm 131 M2, namun yang dapat disertifikasi hanya seluas \pm 29 M2 yang terletak di Jalan Rawajati Barat Nomor 36 RT/RW 002/004, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat HGB Nomor 134 yang tercatat di BPN atas nama Ipah Syarifah;
 - c. Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang tidak bisa lagi disebutkan oleh PARA PELAWAN satu persatu karena seluruhnya telah diambil TERLAWAN TERSITA pada saat PARA PELAWAN akan

Halaman 5 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan fardhu kifayah dalam memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan (Almarhum) BAHARUDDIN EFFENDI ke peristirahatannya yang terakhir, namun semua bagian kendaraan-kendaraan tersebut telah diakui TERLAWAN TERSITA sebagaimana suratnya tertanggal 12 Juli 2013 (Terlampir);

16. Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa PARA PELAWAN sebagai pihak yang memiliki atas objek tanah yang akan dieksekusi oleh TERLAWAN PENYITA;

KETENTUAN PENYITAAN DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG R.I.

17. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung R.I. pada halaman 145, disebutkan bahwa : "Perlawanan pihak Ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
18. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 : "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini PARA PELAWAN memohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik PARA PELAWAN;
19. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan atas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka PARA PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), PARA PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
20. Bahwa PELAWAN I sebagai pemilik sah atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur dengan luas tanah \pm 73 M2, yang teregister di Kantor BPN Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 atas nama BAHARUDDIN EFFENDI, sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita jaminan terhadapnya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Jakarta Timur berkenan memutuskan :

Halaman 6 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Menyatakan perlawanan PARA PELAWAN sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang jujur;
3. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur dengan luas tanah \pm 73 M2, yang teregister di Kantor BPN Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 atas nama BAHARUDDIN EFFENDI dan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tanah Merdeka/Jalan TB. Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, dengan luas \pm 216 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 yang tercatat di BPN atas nama Ipah Syarifah;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan atas perkara/ Penetapan Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT.I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 sepanjang mengenai kedua bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menghukum TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding I semula Terlawan Penyita telah mengajukan jawaban tertanggal 30 September 2014, yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Perlawanan Masih Prematur;

1. Perlawanan Pelawan I dan II (Para Pelawan) terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Desember 2013, sedangkan Penetapan Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur *a quo* pada sebelum gugatan perlawanan didaftarkan bertanggal 11 Oktober 2013 yang merupakan tegoran/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanmaning terhadap Ipah Syarifah selaku Termohon Eksekusi I dan Baharuddin Effendi selaku Termohon Eksekusi II;

2. Bahwa selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 baru diterbitkan pada tanggal 10 Pebruari 2014, yang selanjutnya dilakukan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi. Dengan demikian sewaktu perlawanan didaftarkan di Kepaniteraan, belum terjadi Sita Eksekusi, yang karena itu perlawanan masih premature;

Subjek Pelawan Tidak Berkwalitas Mengajukan Perlawanan;

1. Perlawanan Pelawan I dan II (Para Pelawan) adafah perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 a quo bertanggal 11 Oktober 2013 yang merupakan tegoran/aanmaning terhadap Ipah Syarifah selaku Termohon Eksekusi I dan Baharuddin Effendi selaku Termohon Eksekusi II;
2. Bahwa selanjutnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut kemudian baru diterbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanqqal 10 Pebruari 2014, yang selanjutnya dilakukan Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi;
3. Ternyata diktum pada perlawanan Para Pelawan pada pokoknya melakukan perlawanan terhadap proses penyitaan atas objek Hak Tanggungan yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan Penyita;
4. Dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang aanmaning, pihak Termohon Eksekusi adalah (a) Ny. Ipah Syarifah dan (b) Baharuddin Effendi;
5. Bahwa dalam perlawanannya, Para Pelawanan mengaku sebagai ahli waris Baharuddin Effendi. Oleh karena Baharuddin adalah pihak Termohon Eksekusi dalam penetapan tersebut, maka posisi dan kedudukan Para Pelawan adalah menggantikan posisi dan kedudukan Baharuddin Effendi, yang karena itu kualitasnya adalah PIHAK TERMOHON EKSEKUSI dalam Penetapan tersebut, karena itu Para Pelawan adalah Pelawan pihak (Pelawan Party);

Halaman 8 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 195 ayat (6) HIR menegaskan bahwa subjek pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai hak atas objek tersita, sedangkan Pelawan ternyata bukanlah pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR. Karena itu subjek Pelawan tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan bantahan/perlawanan terhadap eksekusi vide Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang aanmaning dan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/ PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Sita Eksekusi;

Bantahan Tidak Jelas/Kabur (*Obscure Libel*);

1. Bahwa perlawanan Para Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 mendasarkan pada kedudukannya sebagai pewaris dari garis istri pertama Baharuddin Effendi, akan tetapi pada sisi lain dikemukakan tentang hubungan Terlawan Tersita (Ny. Ipah Syarifah) selaku istri kedua Baharuddin Effendi;
2. Dalam perlawanan Para Pelawan, ternyata memuat hal-hal yang bermuatan pada perselisihan keperdataan antara Para Pelawan dengan Terlawan Tersita atas harta kekayaan yang dianggap sebagai milik Baharuddin Effendi, sekalipun tertulis atas nama Ipah Syarifah (Terlawan Tersita), sehingga karena itu kedudukan Para Pelawan atas bidang tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan yang kemudian menjadi objek Sita Eksekusi masih dalam perselisihan;
3. Pada butir ke-4 petitum perlawanan terdapat permintaan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013, padahal pada saat diajukan pertawanan ini BELUM ADA Penetapan Sita, di samping itu pada positanya juga tidak ada tuntutan mengenai pengangkatan Sita. Dengan demikian yang dituntut pada petitum perlawanan *a quo* objeknya belum lahir dan tuntutan tersebut tidak didukung oleh positanya;
4. Karena itu perlawanan Para Pelawan tidak memiliki objek sasaran yang jelas dan tidak memiliki dasar alasan hukum dan karena itu perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas arahnya dan kabur (*obscure libel*);

Halaman 9 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, eksepsi Terlawan Penyita sangatlah beralasan hukum dan karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan;
2. Bahwa Terlawan Penyita menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan-alasan perlawanan Para Pelawan seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui;
3. Bahwa butir ke-7 sampai dengan 16 posita perlawanannya tersebut tidak merupakan alasan bantahan/perlawanan menurut hukum acara perdata, akan tetapi merupakan bentuk perselisihan perdata biasa antara Para Pelawan dengan Terlawan Tersita yang semestinya diajukan melalui gugatan perdata biasa. Dan karena itu perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;
4. Bahwa Terlawan Penyita menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan bantahan perlawanan Para Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013jPN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang aanmaning jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Sita Eksekusi, karena Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah sesuai dengan hukum. Dan karena itu bantahan perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak;
5. Dalam perlawanannya, Para Pelawan mengaku sebagai ahli waris dari Baharuddin Effendi, sedangkan Baharuddin Effendi adalah pihak dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I No.257/2013, karena itu Para Pelawan adalah pengganti pihak dalam Penetapan *a quo*, yang karena itu pula Para Pelawan adalah Pelawan pihak (*perty*) dan BUKAN Pelawan pihak ketiga, sedangkan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR adalah pelawan pihak ketiga yang memiliki objek tersita. Karena itu perlawanan Para Pelawan secara formal tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 10 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak bisa dibantah bahwa Baharuddin Effendi telah memberikan persetujuan tertulis dalam Akta Perjanjian Kredit antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, yaitu Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parqanda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta;
7. Tidak bisa dibantah dan bahkan diakui secara tegas bahwa Terlawan Tersita telah menerima fasilitas kredit dari Terlawan Penyita yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta;
8. Bahwa hutang Terlawan Tersita kepada Terlawan Penyita yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta tersebut dijamin dengan :
 - a. Hak Tanggungan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor A20/Rambutan atas nama Ipah Syarifah, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 257/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2969/2013 tanggal 3 Juli 2013 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - b. Hak Tanggungan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3716/Rambutan atas nama Baharuddin Effendi, sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 351/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4013/2012 tanggal 17 September 2012 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan memakai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
9. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2969/2013 tanggal 3 Juli 2013 dan Nomor 4013/2012 tanggal 17 September 2012 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Timur dengan memakai irah-

Halaman 11 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKL



irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial;

10. Dan tidak bisa dibantah bahwa Terlawan Tersita selaku debitur telah lalai memenuhi kewajiban membayar hutang dituangkan dalam akta-akta Perjanjian Kredit tersebut. Dan atas kelalaian tersebut telah beberapa kali dilakukan peringatan/teguran (somasi) oleh Terlawan Penyita kepada Terlawan Tersita, akan tetapi Terlawan Tersita tetap tidak memenuhi kewajibannya (tetap wanprestasi) untuk membayar hutangnya kepada Terlawan Penyita. Oleh karena Terlawan Tersita telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit, maka sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, Terlawan Penyita berhak untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit *a quo*;
11. Dengan demikian jelas dan tidak bisa dibantah bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang anmaning dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 tentang Sita Eksekusi memiliki dasar hukum yang kuat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, karena Terlawan Tersita selaku debitur telah lalai (wanprestasi) terhadap Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Akta perjanjian Kredit Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta;
12. Dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 35-1/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang anmaning terhadap Terlawan Tersita dan Penetapan Sita Eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan atas permohonan Terlawan Penyita tersebut adalah melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah oleh karena Terlawan Tersita selaku debitur telah lalai tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit;
13. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta maupun Akta Pemberian Hak



Tanggungan Nomor 257/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Nomor 351/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang semuanya dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur tersebut merupakan perjanjian yang mengikat antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I dan Baharuddin Effendi yang berkekuatan sangat mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

14. Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kredit Nomor 118 tanggal 23 Juli 2012 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 119 tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Notaris di Jakarta maupun Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 257/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Nomor 351/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang semuanya dibuat oleh Daniel Parganda Marpaung, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Timur tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita maupun Para Pelawan (ahli waris Baharuddin Effendi), maka perlawanan Para Pelawan sangat tidak beralasan hukum, karena itu tidak ada alasan bagi Para Pelawan untuk melakukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang aanmaning maupun tentang Sita Eksekusi Objek Tanggungan tersebut;
15. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan hukum Para Pembantah menuntut untuk meminta pengangkatan Sita eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 35/Eks.2013/PN.Jkt.Tim jo. APHT I Nomor 351/2012 jo. APHT I Nomor 257/2013 tanggal 10 Pebruari 2014;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tuntutan bantahan/perlawanan Para Pelawan sangat tidak beralasan hukum dan karena itu Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan karena itu pula maka tuntutan bantahan/perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas seluruhnya, maka Terlawan Penyita mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terlawan Penyita seluruhnya;
- Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*);



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Terbanding II semula Terlawan Tersita juga telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Oktober 2014, yang pada intinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Perlawanan PARA PELAWAN PREMATUR Karena PELAWAN Tidak Terbukti Sebagai Pemilik Tanah Objek Sita;

Bahwa dalam posita gugatannya pada point 4 dan 5, yang pada pokoknya menyatakan harta berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 atas nama Baharuddin Effendi dan Sertifikat Hak Milik 420 atas nama IPAH SYARIFAH yang saat ini menjadi agunan pinjaman TERLAWAN TERSITA pada Bank Panin (TERLAWAN PENYTTITA) didalilkan sebagai harta bersama PELAWAN I dengan Almarhum Baharuddin Effendi. Akan tetapi PARA PELAWAN tidak menjelaskan dan menguraikan atas dasar hukum apa PARA PELAWAN mendalilkan harta tersebut sebagai harta bersama antara PELAWANI dan Almarhum Baharuddin Effendi;

Bahwa terlepas benar atau tidaknya dalil PARA PELAWAN tersebut, seharusnya sebelum diajukannya gugatan ini PELAWAN terlebih harus mengajukan membuktikan bahwa tanah objek sita sebagai harta bersama Harta Bersama sehingga dapat dijadikan alas hak dan dasar sebagai pemilik SAH atas tanah objek sengketa dan atas hal ini TERLAWAN TERSITA mensomper PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah tersebut melalui putusan pengadilan yang berwenang;

Bahwa oleh karena PARA PELAWAN bukan sebagai pemilik atas tanah objek sita, maka adalah berdasarkan hukum apabila perlawanan PARA PELAWAN sebagai perlawanan PREMATUR dan oleh karena itu patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Tentang Hubungan Hukum TERLAWAN TERSITA dengan Almarhum Baharuddin Effendi;



Bahwa sebelum TERLAWAN TERSITA menguraikan jawaban atas Pokok Perkara, terlebih dahulu TERLAWAN TERSITA akan menjelaskan kedudukan hukum TERLAWAN TERSITA, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa TERLAWAN TERSITA adalah istri sah dari Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dan pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/2/X/2002, tertanggal 30 Agustus 2002;
- Bahwa sejak menikah dengan TERLAWAN TERSITA, Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri hidup dan tinggal bersama TERLAWAN TERSITA di kediaman bersama di Jalan Rajawati Barat Nomor 36 RT 002/RW 04, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Dari pernikahan Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dengan TERLAWAN TERSITA, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) HARLEYVADI NUR BAHAR BIN BAHARUDDIN EFFENDI, (lahir pada tanggal 5 September 2003);
- 2) ALI FARHAN EFFENDI BIN BAHARUDDIN EFFENDI, (lahir pada tanggal 1 Agustus 2005);
- 3) BAHARSYAH MAULID BIN BAHARUDDIN EFFENDI, (lahir pada tanggal 21 Maret 2009);

Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka uraian dalil-dalil PARA PELAWAN yang sama sekali tidak menjelaskan status hukum TERLAWAN TERSITA dalam perlawanannya bahkan menafikan adanya hubungan hukum antara Almarhum Baharuddin Effendi Bin Anan Sukri dengan TERLAWAN TERSITA menjadi TERBANTAHKAN; Bahwa selanjutnya, TERLAWAN TERSITA akan menguraikan jawaban atas Pokok Perkara yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN TERSITA menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa TERLAWAN TERSITA menolak tegas dalil PENGGUGAT pada point 4 yang menyatakan bahwa harta berupa tanah yang



terletak di Jalan Tanah Merdeka Nomor 26/Ciracas, Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3716 atas nama Baharuddin Effendi adalah milik PENGGUGAT karena tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum Baharuddin Effendi yang telah diwasiatkan kepada ketiga anaknya yang masing-masing bernama :

- 1) HARLEYVADI NUR BAHAR BIN BAHARUDDIN EFFENDI;
- 2) ALI FARHAN EFFENDI BIN BAHARUDDIN EFFENDI;
- 3) BAHARSYAH MAULID BIN BAHARUDDIN EFFENDI;

Hal ini sebagaimana ternyata dalam Akta Wasiat Nomor 44 yang dibuat di hadapan Pejabat berwenang. Dan hingga saat ini, belum ada keputusan hukum yang membatalkan keabsahan Akta Wasiat tersebut; Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dialihkan haknya kepada ketiga almarhum melalui Akta Wasiat, maka secara hukum tanah tersebut adalah milik sah dari ketiga anak Almarhum Baharuddin Effendi dan TERLAWAN TERSEITA. Dan oleh karena itu, dalil PARA PELAWAN yang menyatakan harta tersebut sebagai harta bersama adalah tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

4. Bahwa TERLAWAN TERSITA membantah dengan tegas dalil PARA PELAWAN pada point 5 yang menyatakan bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas + 216 m², yang terletak di Jalan Tanah Merdeka/Jalan TB. Simatupang, Ciracas Jakarta Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama IPA SYARIFAH (TERLAWAN TERSITA), karena tanah tersebut adalah tanah milik suami TERLAWAN TERSITA sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 420 atas nama IPA SYARIFAH dan sertifikat tersebut bukti dan sah menurut hukum atas kepemilikan TERLAWAN TERSITA atas tanah tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PELAWAN pada point 12 sampai dengan 14, maka TERLAWAN TERSITA menyatakan menolak dengan tegas karena pernikahan antara TERLAWAN TERSITA dan Almarhum Baharuddin Effendi dilakukan secara sah baik menurut agama Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku. Jikapun PENGGUGAT berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, maka hal tersebut sangat premature karena hingga saat ini tidak ada satupun putusan hukum yang membatalkan pernikahan TERLAWAN TERSITA dengan Almarhum Baharuddin Effendi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawah TERLAWAN TERSITA menyatakan menolak tegas dalil-dalil PARA PELAWAN pada point 15 dan 16 karena dalil-dalil tersebut tidak memiliki relevansi dalam perkara ini dan oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa TERLAWAN TERSITA menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT untuk selebihnya karena tidak berdasar hukum dan oleh karena itu patut untuk dinyatakan ditolak;
8. Bahwa oleh karena PARA PELAWAN bukan merupakan pemilik atas tanah objek sita, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan PARA PELAWAN sebagai PELAWAN yang tidak jujur dan tidak benar dan oleh karena itu perlawanan PARA PELAWAN berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERLAWAN TERSITA mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi TERLAWAN TERSITA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan PARA PELAWAN bukan PELAWAN yang jujur dan benar;
2. Menyatakan menolak perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Terlawan Penyita;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

Halaman 17 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.422.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan tanpa dihadiri oleh Terlawan Tersita, maka pada tanggal 9 Juli 2015 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015 kepada Terlawan Tersita melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sobari Achmad, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 25 Mei 2015 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Terlawan Penyita pada tanggal 24 Juli 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Terbanding II semula Terlawan Tersita pada tanggal 9 Juli 2015 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimohonkan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Pembanding semula Para Pelawan tidak menyerahkan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding II semula Terlawan Tersita masing-masing pada tanggal 17 Mei 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Terbanding I semula Terlawan Penyita pada tanggal 18 Februari 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari dari hari dan tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Pelawan tidak menyerahkan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat

Halaman 18 Putusan Nomor 466/PDT /2016/PT.DKI.



Banding tetap akan meneliti serta mempelajari dan memeriksa perkara yang dimohonkan banding tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding pada pemeriksaan tingkat banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Para Pembanding semula Para Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat HIR dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 November 2016. oleh kami Sudirman W.P., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Utama, S.H.,M.H. dan Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 466/PEN/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 17 Juni 2016, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan

Halaman 19 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI. tanggal 3 Agustus 2016 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Utama, S.H.,M.H.

Sudirman W.P., S.H.,M.H.

Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 20 Putusan Nomor 466/PDT/2016/PT.DKI.